

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI *BAITUL MAAL WAL TAMWIL (BMT) UGT SIDOGIRI JAKARTA*

Abdul Rahman  
Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani  
ashrafalirahman2019@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT UGT Sidogiri cabang Tanjung Priok Jakarta dengan meninjau tiga aspek penting yakni SOP pembiayaan yang diterapkan, pola penagihan yang dilakukan dan sistem pengawasan dan pembinaan yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengambil model studi kasus pada satu BMT tertentu yakni BMT UGT Sidogiri Jakarta. Penggunaan metode tersebut sangat relevan bagi penulisan tesis ini karena dapat menjelaskan secara komprehensif apa yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu penerapan manajemen risiko pembiayaan pada suatu BMT. Temuan dari penelitian ini adalah manajemen risiko pembiayaan yang diimplementasikan di BMT UGT Sidogiri Jakarta lebih ditekankan pada proses identifikasi risiko yang meliputi aspek penerapan SOP (*standart operational procedur*) pembiayaan yang cukup ketat ketimbang aspek penagihan, pengawasan dan pembinaan dengan menggunakan analisis 5C yakni unsur *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* ketika akan memberikan pembiayaan kepada anggota. Hal itu terlihat dengan adanya prosedur yang diterapkan yang berbeda dengan BMT lain yakni keharusan adanya saksi yang tidak dapat diwakili dan kepemilikan SIM (Sertifikat Izin Mengakad) yang dikeluarkan oleh lembaga internal BMT UGT Sidogiri bagi kepala cabang yang akan melakukan pemberian layanan pembiayaan kepada anggota.

Kata Kunci: *BMT UGT Sidogiri, Manajemen Risiko, Pembiayaan*

**Abstract:** The purpose of this research is to describe the application of financing risk management in BMR UGT Sidogiri branch Tanjung Priok Jakarta reviewing three important aspects; namely the Standard Operating Procedure (SOP) of financing applied, the billing patterns carried out and the supervision and guidance system used. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach that takes a case study model on one particular BMT namely Baitul Mal wat Tamwil Sidogiri Jakarta. The use of this method is very relevant for the writing of this thesis because it can comprehensively explain what is the focus of this research, namely the application of financial risk management in a BMT. The findings of this study are the financing risk management implemented in BMT UGT Sidogiri Jakarta is more emphasized in the process of risk identification which includes aspects of the application of SOP (standard operational procedures) financing that is quite strict compared to the aspects of billing, supervision and coaching using 5C analysis, namely character elements, capacity, capital, collateral and condition of economy when providing funding to members. This can be seen by the different procedures applied to other BMTs, it is the need for witnesses who cannot be represented and the ownership of a SIM (Certificate of Concession Permit) issued by the internal agency of BMT UGT Sidogiri for branch heads who will provide financing services to members.

Keywords: *BMT UGT Sidogiri Risk Management, Financing*

### PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun jasa konsultasi pengembangan usaha yang

tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>1</sup> Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, selain pola konvensional yang diterapkan, lembaga keuangan ini pun menerapkan model dengan berbasis pada syariah, yang kemudian disebut sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah.

Di Indonesia, model praktek lembaga keuangan mikro berbasis syariah dengan badan hukum koperasi yang fenomenal dan berkembang pesat adalah *baitul mal wat tamwil* atau disingkat BMT. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Munculnya BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.<sup>2</sup>

Kehadiran BMT merupakan suatu upaya untuk melepaskan masyarakat dari kejahatan para rentenir. Selama ini khususnya masyarakat pelosok mengalami ketergantungan terhadap jasa pelepas uang. Keberadaan pelepas uang (*loan shark*) yang biasa ditawarkan oleh rentenir dianggap memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Nilai lebih itu diantaranya : *Cimplicity* yaitu kemudahan, jasa pelepas uang dapat memberikan layanan kepada siapa saja dengan prosedur yang sangat mudah dan layanan yang *comfortable* ; *Outreach*, daya jangkauan yang sangat luas ke plosok-plosok daerah dan siap melayani 24 jam, sehingga membawa dampak pada *cost recovery* yaitu membebaskan biaya administrasi melalui pembayaran suku bunga yang sangat tinggi.<sup>3</sup> Hal tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang bagi BMT untuk menciptakan produk jasa keuangan yang lebih humanis dengan tidak mencekik masyarakat dengan bunga yang tinggi namun tetap menghadirkan kemudahan bagi masyarakat ketika membutuhkan jasanya dan tentunya hal tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk memainkan peranannya dengan baik, BMT yang dikatakan sebagai lembaga yang memiliki fungsi ekonomi sekaligus sosial ini harus dikelola dengan manajemen yang profesional, tidak bisa dikelola hanya dengan bekal semangat saja. Aspek ekonomi dan manajemen keuangannya harus dikuasai secara maksimal. Setiap insan BMT harus mampu mengikuti *trend* perkembangan lingkungan bisnisnya, sehingga tidak ketinggalan. Diantara yang perlu mendapat perhatian serius dari lembaga BMT adalah terkait manajemen risiko dari beragam produk pembiayaan yang ditawarkan.

Manajemen risiko menurut Idroes merupakan suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Kasidi manajemen risiko ialah suatu usaha yang bertujuan untuk mengurangi atau memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi.<sup>5</sup> Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami betapa pentingnya manajemen risiko bagi sebuah lembaga keuangan termasuk BMT karena manajemen risiko memiliki peran yang sangat vital untuk menjaga kelangsungan suatu usaha atau kegiatan.

---

<sup>1</sup> Lihat; <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Kuangan-Micro.aspx>. diakses pada 13 Februari 2019.

<sup>2</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Pengembangan Baitul Maal Wal Tamwil Berbasis Nilai-Nilai Santri (Studi Pada BMT Sidogiri)*, Ciputat: Semesta Karya Pratama, 2017, h. 5.

<sup>3</sup> Djoko Retnadi, "Prospek Keuangan Mikro: Pengusaha Mikro Kian Menjadi Rebutan," dalam Info Bank, November 2008, h. 26-27.

<sup>4</sup> Ferry N. Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 5.

<sup>5</sup> Kasidi, *Manajemen Risiko*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, h. 4.

Di antara dari sekian banyak risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro seperti BMT adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan didefinisikan sebagaimana diungkapkan karim yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Suhardjono risiko pembiayaan ialah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan debitur, baik karena tidak dapat diperkirakan ataupun karena tidak dapat memenuhinya debitur akan kewajibannya sesuai perjanjian.<sup>7</sup> Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa risiko jenis ini harus dihindari karena merugikan BMT yang bisa berakibat pada bangkrutnya lembaga koperasi syariah.

Pembiayaan bermasalah atau macet sangatlah berpengaruh bagi lembaga keuangan khususnya bagi BMT, ini yang akan menimbulkan NPF (*Non Performing Finance*) tinggi. Bukan hanya akan menimbulkan NPF tinggi tetapi juga akan membuat perputaran pembiayaan dan likuiditas di lembaga keuangan tersebut tidak stabil sehingga laba yang diperolehnya akan semakin kecil, bahkan dapat menjadikan lembaga keuangan tersebut rugi. Tinggi rendahnya NPF di suatu lembaga keuangan yang memberikan layanan pembiayaan juga menunjukkan baik buruknya manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan.

Pengelolaan pembiayaan bermasalah (NPF) menjadi sangat penting karena hal ini berdampak pada kinerja BMT. NPF ini menunjukkan seberapa besar kolektibilitas BMT dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Tingginya NPF dapat mempengaruhi kebijakan BMT dalam menyalurkan pembiayaannya yaitu BMT menjadi lebih berhati-hati. Karena sebagaimana bank, BMT yang tetap memberikan pembiayaan ketika NPF-nya tinggi berarti BMT tersebut termasuk *risk taken*. Batas maksimum persentase pembiayaan bermasalah atau kredit bermasalah pada setiap lembaga keuangan seperti bank yang bisa diterapkan juga untuk BMT di Indonesia harus mengacu pada peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia tentang batas kewajaran tingkat *non performing loan* atau *non performing finance* bagi BMT. Oleh sebab itu, sejalan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana BMT UGT Sidogiri Jakarta menerapkan manajemen risiko pembiayaan.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan model pendekatan studi kasus yaitu suatu pendekatan penelitian yang mencoba untuk mengeksplorasi kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang detail serta mendalam dengan melibatkan beragam sumber informasi, baik berupa pengamatan, wawancara, bahan audio visual, dokumen, ataupun laporan dengan cara mendeskripsikan objek dan kasus penelitian. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Jakarta terletak di Jl. Mundu Luar blok N, No. 29 RT. 11/11 Lagoa Koja Jakarta. Pemilihan kantor cabang Tanjung Priok Jakarta ini didasari pada beberapa alasan, pertama dari segi substansi, administrasi dan waktu dapat dilaksanakan, dan alasan yang kedua dikarenakan Jakarta sebagai ibu kota negara yang disebut sebagai pusat bisnis dan berbagai lembaga keuangan ada didalamnya baik dalam bentuk syariah maupun konvensional, lembaga sejenis BMT ataupun di atasnya, tentunya menjadikan

---

<sup>6</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 260.

<sup>7</sup> Suhardjono, *Manajemen Pengkreditan Usaha kecil dan Menengah*, Yogyakarta: YKPN, 2003, h. 74.

persaingan usaha yang sangat kompetitif bagi BMT UGT Sidogiri sehingga peran manajemen risiko sangatlah signifikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil BMT UGT Sidogiri

Lahirnya BMT UGT Sidogiri tentunya tidak terlepas dari keberadaan dan peran pondok pesantren Sidogiri itu sendiri. Meski pondok pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional (*salafiyah*) namun pesantren yang berdiri sejak tahun 1745 ini dikenal dengan kemajuan dibidang ekonominya –khususnya di bidang ekonomi syariahnya– di samping kemajuan yang telah dicapai dalam bidang pendidikan.<sup>8</sup> Bukti nyata dari tumbuh kembangnya ekonomi syariah di pesantren tersebut adalah adanya koperasi simpan pinjam syariah. Dimana koperasi simpan pinjam syariah BMT usaha gabungan terpadu Sidogiri disingkat “KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWH.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000, kemudian pada tanggal 17 Februari 2015 diadakan PAD dan alih bina Provinsi Jawa Timur ke Nasional dengan badan hukum No. 199/PAD/M.KUMK.2/II/2015.<sup>9</sup>

Seiring dengan berkembangnya BMT UGT Sidogiri dipulau jawa, pada tahun 2006 dibukalah cabang BMT UGT Sidogiri di DKI Jakarta yang bertempat di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara tepatnya di Jl. Mundu Luar Blok-N No. 29 RT 011 RW 011 Lagoa Koja. BMT UGT Sidogiri cabang Tanjung Priok DKI Jakarta sampai saat ini memiliki jumlah karyawan sebanyak 6 orang. Perkembangan BMT UGT Sidogiri cabang Tanjung Priok cukup pesat, terbukti dari pertama kali beroperasi pada tahun 2006 hingga saat ini sudah memiliki jumlah anggota yang tidak sedikit yaitu 3.500 anggota. Hanya dalam waktu 10 tahun lebih BMT Sidogiri cabang Jakarta sudah bisa merubah kebiasaan masyarakat sekitar yang bergantung kepada rentenir kemudian berubah mempercayai BMT UGT Sidogiri cabang Tanjung Priok Jakarta dalam melakukan transaksi keuangan yang sesuai syariah, tidak hanya tabungan namun juga pembiayaan.

### Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT UGT sidogiri sangatlah beragam dan hampir memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, diantaranya Pembiayaan UGT GES (Gadai Emas Syariah), UGT MUB (Modal Usaha barokah), UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan), UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik), UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji), UGT MJB (Multi Jasa Barokah), UGT MGB (Multi Griya Barokah), dan UGT MPB (Modal Pertanian Barokah). Semua jenis produk pembiayaan tersebut memiliki ketentuan dan persyaratan tertentu serta keuntungan dan manfaat yang diperoleh. Dimana dalam setiap produk pembiayaan yang ditawarkan memiliki manfaat dan penggunaan serta ketentuan dan persyaratan pengajuan yang berbeda-beda.

---

<sup>8</sup> Mokh. Syaiful Bakhri, *Sukses Ekonomi Syariah di Pesantren: Belajar dari Kopontren BMT MMU Sidogiri dan Koperasi BMT UGT Sidogiri*, Sidogiri: Cipta, 2011, Cet. 1, h. 16.

<sup>9</sup> Buku Rapat Anggota Tahunan KSPS BMT UGT Sidogiri Tahun Buku 2018, h. 2.

## Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Jakarta

Dalam laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) KSPS BMT UGT Sidogiri tahun 2018 dijelaskan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT adalah setiap klaim terhadap pihak lain baik eksternal maupun internal yang akan diterima dalam bentuk kas dan atau aset lainnya pada masa yang akan datang. Pembiayaan tersebut dapat melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dimana pembiayaan *mudharabah* berarti bahwa akad kerjasama usaha antara koperasi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan anggota sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* bermakna akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Melihat data perkembangan pembiayaan yang diberikan BMT selama tiga tahun terakhir menunjukkan fakta bahwa BMT telah mampu memainkan perannya sebagai *agent distribution of asset* walaupun rasio pembiayaan terhadap simpanan atau FDR (*Finance to Debt Ratio*) menurun dari 83.84% ditahun 2017 menjadi 69.91% ditahun 2018. Berikut data pembiayaan koperasi syariah BMT UGT Sidogiri:<sup>10</sup>

Tabel 1 Perkembangan Pembiayaan BMT UGT Sidogiri

No	Tahun	Pembiayaan	Tumbuh (%)
1	2016	1,113,338,845,063	-1.75%
2	2017	1,142,716,645,594	2.64%
3	2018	1,030,736,524,969	-9.80%

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa BMT UGT Sidogiri cukup besar dalam mengalokasikan dananya untuk memberikan pembiayaan kepada anggotanya dan tentunya ini mengandung risiko yang cukup besar pula bagi BMT. Oleh sebab itu, penerapan manajemen risiko sangatlah penting bagi BMT dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang melekat dalam aktivitas pembiayaan tersebut, sehingga risiko dapat ditekan agar tidak melebihi batas maksimum NPF (*Non Performing Finance*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator yang membawahi lembaga keuangan mikro termasuk BMT didalamnya, terkait manajemen risiko yaitu sebesar 5%. Di BMT UGT Sidogiri sendiri, tingkat NPF dalam dua tahun terakhir bersifat fluktuatif meskipun tidak sampai melebihi batas maksimum. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2: Perbandingan Total Pembiayaan dan NPF BMT UGT Sidogiri 2017 dan 2018

No	Keterangan	2018	2017
1	Rasio Total Pembiayaan	45.71%	51.08%
2	Rasio NPF Netto	2.05%	2.61%

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat NPF terhadap total pembiayaan di BMT

<sup>10</sup> Buku RAT KSPS BMT UGT Sidogiri, Tahun buku 2018, h. 45-46.

Sidogiri dalam dua tahun terakhir yakni 2017 dan 2018 masih dinilai aman karena tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan oleh OJK yaitu 5%. Namun sayangnya peneliti tidak dapat memaparkan data terkait pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT UGT Sidogiri cabang Tanjung Priok Jakarta disebabkan tidak adanya informasi mengenai hal tersebut didalam buku RAT dan tidak bersedianya kepala cabang untuk memberikan informasi tersebut karena itu merupakan rahasia perusahaan yang tidak boleh diketahui oleh publik dan bukan untuk konsumsi umum.<sup>11</sup>

Selanjutnya untuk melihat penerapan manajemen risiko pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri cabang Tanjung Priok Jakarta, peneliti melihat tiga aspek penting yakni *standart operational procedur* (SOP) pembiayaan yang ditetapkan, pola penagihan yang diterapkan atas pembiayaan kepada anggota dan sistem pengawasan dan pembinaan yang telah dilaksanakan kepada anggota atas pembiayaan.

### ***Standart Operational Procedur* (SOP) Pembiayaan Sebagai Langkah Awal Manajemen Risiko Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank (BMT) yakni berupa pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan pihak-pihak yang defisit dana.<sup>12</sup> Sedangkan pembiayaan menurut Muhammad Ridwan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persediaan atau kesepakatan antara bank (BMT) dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ataupun bagi hasil.<sup>13</sup>

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya tentu mengandung risiko bagi BMT, sehingga dalam pelaksanaannya BMT harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, perlu adanya *standart operational prosedur* (SOP) pembiayaan yang baik sebagai langkah awal dari penerapan manajemen risiko pembiayaan.

Dalam melaksanakan pekerjaannya setiap pegawai BMT diikat oleh standar prosedur kerja yang harus ditaati dan dilaksanakan. Sebab SOP (*Standar Operational Procedur*) merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja sebuah lembaga atau instansi berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja masing-masing termasuk didalamnya pegawai yang mengurus bagian pembiayaan. Mulai dari bagian yang membuat produk layanan pembiayaan dan mempromosikan layanan pembiayaan tersebut kepada anggota sampai kepada pimpinan yang menyetujui diberikannya suatu layanan pembiayaan kepada anggota. Semua tingkatan yang bersangkutan terkait pembiayaan memiliki standar kerja masing-masing. Hal itu jelas terungkap dari pernyataan yang diberikan oleh salah satu pegawai BMT yang bernama bapak Sopian selaku staf AO SP ketika kami wawancarai terkait SOP kerja dari staf *Account Officer* Simpan Pinjam sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kepala cabang Tanjung Priok, Ahmad Fauzi, pada Hari Kamis, Tanggal 13 Februari 2020.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 160.

<sup>13</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 163.

*Tentu saja ada mas, karena setiap pekerjaan tentu ada SOP nya begitu juga dengan kami disini dalam melaksanakan pekerjaan selalu mengacu pada SOP yang telah dibuat. Bagi kami SOP itu ibarat peta yang menunjukkan jalan dan arah kerja kami, agar kami bekerja tidak serampangan (asal-asalan).<sup>14</sup>*

Prosedur pembiayaan yang paling utama yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri adalah keharusan menjadi anggota BMT baik anggota biasa maupun luar biasa sebab hal ini tentu akan memudahkan bagi BMT ketika melakukan pengontrolan dan pengawasan kepada anggota yang mendapatkan pembiayaan dari BMT sebab datanya sudah ada. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh bapak Ahmad Fauzi selaku kepala cabang :

*Untuk saat ini BMT hanya bisa memberikan pembiayaan kepada anggota saja baik itu biasa ataupun luar biasa agar lebih mudah dalam pengontrolan.<sup>15</sup>*

Sebagaimana diketahui bahwa proses manajemen risiko meliputi empat elemen dasar yakni identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko dan pemantauan dan pelaporan. Dalam prosedur pembiayaan pertama ini peneliti melihat bahwa BMT dapat melaksanakan prinsip analisis pembiayaan dan identifikasi awal terhadap risiko pembiayaan yakni dengan melakukan peninjauan terhadap karakter dari anggota melalui data-data yang telah ada atau *track record* anggota sebelumnya bagi yang pernah menerima pembiayaan namun bagi yang belum pernah bisa dilakukan penelusuran melalui data anggota yang ada karena BMT tidak memberikan pembiayaannya kepada masyarakat yang bukan anggota sehingga BMT bisa memperkirakan apakah anggota bisa memenuhi kewajibannya atau tidak.

Melalui prosedur ini juga BMT dapat melihat bagaimana kapasitas atau kemampuan anggota dalam melakukan pembayaran karena sudah ada data sebelumnya terkait pembiayaan anggota atau BMT bisa melihat kapasitas anggota melalui formulir pendaftaran anggota yang memberi informasi terkait pendapatan atau penghasilan anggota sehingga BMT bisa mengukur kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya.

Kemudian prosedur yang kedua yang diterapkan oleh BMT dalam upaya manajemen risiko pembiayaan adalah adanya keharusan bagi anggota untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan yang ditanda tangani oleh anggota sendiri dan ditujukan kepada BMT. Hal tersebut diungkapkan oleh kepala cabang BMT UGT Sidogiri Jakarta Bapak Ahmad Fauzi sebagai berikut:

*Kemudian setelah menjadi anggota, barulah orang tersebut boleh mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah kami sediakan.<sup>16</sup>*

Prosedur yang diterapkan oleh BMT tersebut tentunya merupakan langkah yang antisipatif agar dikemudian hari jika anggota tidak mengakui bahwa dirinya telah menerima pembiayaan dari BMT, maka formulir yang telah ditanda tangani sendiri oleh anggota bisa dijadikan sebagai bukti oleh BMT.

Selain prosedur diatas, BMT UGT Sidogiri dalam memberikan layanan pembiayaan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Staf *Account Officer*, Sopian, pada Hari Kamis, Tanggal 13 Februari 2020.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala cabang Tanjung Priok, Ahmad Fauzi, pada Hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2020.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala cabang Tanjung Priok, Ahmad Fauzi, pada Hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2020.

kepada para anggotanya menerapkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh anggota ketika akan mengajukan pembiayaan kepada BMT. Sebagaimana diungkapkan oleh kepala cabang Tanjung Priok Jakarta, Ahmad Fauzi, sebagai berikut:

*Jadi kami informasikan persyaratan-persyaratan terlebih dahulu bagi anggota yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT kami. Persyaratan tersebut diantaranya fotocopy KTP suami istri dan fotocopy KK dan lain-lain seperti yang tertera di brosur itu mas.*<sup>17</sup>


Melengkapi dokumen persyaratan tersebut merupakan bagian dari SOP pembiayaan yang harus dilaksanakan. Dokumen persyaratan tersebut ada yang bersifat umum dan khusus sesuai dengan produk pembiayaan yang diajukan, dokumen-dokumen umum seperti fotocopy KTP suami istri dan fotocopy KK sedangkan dokumen khususnya disesuaikan dengan produk pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

BMT UGT Sidogiri Jakarta dalam upaya mengidentifikasi risiko yang akan timbul dari pembiayaan yang diberikan kepada anggotanya baik yang regular (biasa) maupun luar biasa, sejak awal prosesnya telah menerapkan standar prosedur yang baik yakni dengan menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota yang akan mengajukan pembiayaan ke BMT, baik persyaratan yang bersifat administratif maupun non administratif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Sopian selaku AO SP, berikut:

*Jadi pak, kita menetapkan persyaratakan kepada anggota yang akan mengajukan pembiayaan di BMT yang bersifat administratif, misalnya ketika anggota ingin mengajukan pembiayaan Modal Usaha Barokah, maka anggota tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya usahanya sudah berjalan selama 1 tahun, harus menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir, anggota juga harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 bulan.*<sup>18</sup>


Dalam prakteknya BMT UGT Sidogiri Jakarta belum memiliki divisi khusus dalam struktur organisasi untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko secara khusus. BMT UGT Sidogiri Jakarta juga belum mendokumentasikan proses manajemen risiko untuk semua pembiayaan. Kepala cabang menyatakan bahwa penerapan SOP (Standart Operational Prosedur) pembiayaan yang ada di BMT sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, namun ada satu prosedur yang mungkin tidak ada di lembaga keuangan lainnya, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang, SOP tersebut peneliti olah melalui gambar berikut:

Gambar 1: SOP Pembiayaan BMT UGT Sidogiri, Tanjung Priok Jakarta



<sup>17</sup> Wawancara dengan Kepala cabang Tanjung Priok, Ahmad Fauzi, pada Hari Kamis, Tanggal 13 Februari 2020.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Staf *Account Officer*, Sopian, pada Hari Kamis, Tanggal 13 Februari 2020.



### Pola Penagihan Pasca Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Jakarta

Penagihan merupakan proses, cara dan perbuatan menagih atau permintaan supaya membayar utang.<sup>19</sup> Dari definisi singkat tersebut dapat disimpulkan beberapa poin, pertama dalam penagihan terdapat proses dan tahapan tidak dilakukan secara sekaligus oleh sebab itu biasanya perusahaan membuat priorisasi penagihan utang, kedua dalam hal menagih diperlukan adanya metode atau cara agar tagihan bisa tertagih, di dunia perbankan atau *leasing* terdapat cara penagihan utang melalui jasa pihak ketiga atau *debt collector* dan terakhir penagihan merupakan permintaan untuk melunasi utang dari kreditur atau pemberi utang kepada debitur atau peminjam.

Apabila terjadi penunggakan atau macet dalam pembayaran pembiayaan oleh anggota sehingga BMT harus melakukan penagihan, maka ada beberapa hal penting yang harus di perhatikan oleh BMT sebagaimana berikut :

1. Investasi anggota penyaluran pembiayaan bermasalah, antara lain
  - a. Melihat kondisi usaha
  - b. Melihat data historis pemenuhan kewajiban anggota
  - c. Mengecek kondisi jaminan secara fisik dan aspek legalnya
2. Analisis terhadap anggota penyaluran pembiayaan bermasalah
  - a. Melakukan analisis penyebab timbulnya penyaluran pembiayaan bermasalah
  - b. Melakukan analisis usaha
  - c. Melakukan analisis yuridis
  - d. Menilai kembali jaminan
3. Melakukan tindakan pembinaan
  - a. Melakukan tindakan administratif berupa surat peringatan
  - b. Melakukan kunjungan
  - c. Melakukan pembinaan administratif manajemen

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 2, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, h. 1119.

#### 4. Restrukturisasi

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya
  - b. *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan dan piutang. Pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan dan piutang.
  - c. *Restructuring* (penataan kembali) yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan berupa penambahan dana BMT dan atau konversi seluruh atau sebagian dari tunggakan bagi hasil menjadi pokok baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali
5. Monitoring atas pelaksanaan pembiayaan
- a. *On desk monitoring*, yaitu pemeriksaan data-data anggota melalui computer
  - b. *On site monitoring*, yaitu pemeriksaan data-data anggota dan datang langsung ke tempat usahanya
6. Eksekusi Jaminan
- a. Eksekusi secara sukarela (*parate eksecuite*)
  - b. Eksekusi secara paksa

Penagihan angsuran pokok dan margin bagi hasil atas pembiayaan yang dilakukan oleh BMT kepada anggota merupakan bentuk identifikasi risiko pembiayaan. Terkait hal tersebut, pihak BMT melakukan analisa terhadap beberapa hal, di antaranya:

##### 1. Jenis risiko.

Jenis risiko yang dimaksud disini ialah bentuk-bentuk risiko yang terjadi sesuai dengan tingkatan kolektabilitas yang telah ditetapkan di BMT. Adapun penggolongan kualitas pembiayaan ialah sebagai berikut:

- a. Kol. 1 : Lancar
- b. Kol. 2 : Dalam Perhatian Khusus. Kol. 2 ini dapat diketahui apabila anggota terlambat melakukan angsuran terhitung sejak satu hari tunggakan hingga maksimal tiga bulan.
- c. Kol. 3 : Kurang Lancar. Kol 3 dapat diketahui apabila anggota terlambat melakukan angsuran selama 3 hingga 6 bulan.
- d. Kol. 4 : Diragukan. Kol. 4 dapat diketahui apabila anggota terlambat melakukan angsuran selama 6 hingga 9 bulan.
- e. Kol. 5 : Macet. Kol. 5 dapat diketahui apabila anggota terlambat melakukan angsuran selama 9 hingga 12 bulan.

##### 2. Penyebab terjadinya risiko

Pada dasarnya *problem* atau masalah yang dihadapi BMT sama dengan bank syariah yakni terkait rendahnya volume pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dibanding dengan *murabahah*, hal tersebut terlihat dari tingginya pembiayaan yang diberikan oleh BMT dengan akad *murabahah* sebesar Rp. 702.046.381.159 ditahun 2017 dan Rp. 613.646.197.941 di tahun berikutnya sedangkan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* sebesar Rp. 135.005.253.595

tahun 2017 dan Rp. 118.898.456.539 tahun 2018.

Praktek yang dilakukan BMT dalam melakukan penagihan angsuran pembayaran anggota yang menerima pembiayaan dilakukan secara gradual atau berjenjang. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi kelancaran angsuran pembayaran yang dilakukan oleh anggota. Sebagaimana diungkapkan oleh kepala cabang bapak Ahmad Fauzi sebagai berikut :

*Dalam melakukan penagihan kami melihat bagaimana kondisi pembayaran angsuran anggota penerima pembiayaan, kami melakukan penggolongan terhadap hal tersebut. Dari mulai kol 1 sampai dengan kol 5, dimana kol satu berarti anggota tersebut lancar dalam melakukan pembayaran angsuran, kol dua artinya anggota terlambat membayar mulai satu hari sampai dengan 3 bulan, kemudian kol tiga itu menunjukkan bahwa anggota kurang lancar dalam melakukan pembayaran angsuran mulai dari 3 sampai dengan 6 bulan, selanjutnya kol empat, hal itu berarti anggota sudah tidak membayar angsuran selama 6 sampai 9 bulan dan terakhir kol lima, maksudnya adalah anggota sudah menunggak pembayaran angsuran selama 9 sampai 12 bulan.*

Terkait penggolongan yang telah dilakukan oleh pengelola BMT terhadap anggota mengenai pembayaran angsuran pembiayaan menurut peneliti merupakan langkah awal yang baik untuk melakukan pemantauan terhadap risiko pembiayaan dan itu berarti BMT telah melakukan proses manajemen risiko. Dari hasil penggolongan tersebut BMT akan mengetahui sejauh mana kolektabilitas atau ketertagihan dana pembiayaan dapat dilakukan oleh BMT. Tentunya hal tersebut juga sangat berguna bagi BMT untuk mengambil langkah selanjutnya dalam melakukan penagihan dan juga menjadi catatan bagi BMT dalam pemberian pembiayaan selanjutnya.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa pola penagihan di BMT UGT Sidogiri ini dilakukan secara harian dengan tujuan agar tidak membebani keuangan anggota dan meringankan angsurannya sebab kebanyakan dari anggota BMT yang menerima layanan pembiayaan adalah kalangan pedagang kecil di pasar. Sistem penagihan yang diterapkannya pun bersifat "jemput bola" artinya anggota tidak perlu repot datang ke kantor BMT melainkan pegawai BMT yang setiap hari akan datang ke pasar tempat usaha anggota untuk mengambil uang angsuran pembayaran.

Kemudian pada prakteknya pola penagihan angsuran pembayaran di BMT tidak seperti yang diterapkan di lembaga keuangan konvensional yang menggunakan jasa *debt collector* karena alasan kurang sesuainya jasa tersebut dengan sistem syariah. BMT memang belum memiliki sistem yang kuat dalam hal penagihan, oleh sebab itu BMT lebih menguatkan fungsi analisis ketika pembiayaan itu baru diajukan agar bisa meminimalisir pembiayaan bermasalah sehingga mengurangi beban penagihan.

### **Penerapan Sistem Pengawasan dan Pembinaan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

Pengawasan merupakan usaha untuk memperoleh informasi mengenai apakah kegiatan yang telah dan sedang dilakukan organisasi telah sesuai dan mengarah kepada tujuan yang ditetapkan.<sup>20</sup> Sementara pengawasan pembiayaan yaitu usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan

---

<sup>20</sup> Mufham Al-Amin, *Manajemen Pengawasan Refleksi dan Kesaksian Seorang Auditor*, Cet. I, Ciputat: Kalam Indonesia, 2006, h. 47.

dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan.

Pengawasan pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada anggota dan pengawasan penggunaan pembiayaan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, pengawasan secara preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah dalam pembiayaan yang dapat dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan proses pemberian pembiayaan sejak permohonan atau prakata pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan. Sedangkan pengawasan represif bertujuan untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam pembiayaan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara setelah pembiayaan direalisasikan dan digunakan oleh anggota sampai dengan pembiayaan lunas.<sup>21</sup>

Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Aspek pertama yang perlu terus diawasi oleh BMT terhadap pembiayaan yang diberikan kepada anggota adalah penggunaan dana pembiayaan oleh anggota. Apakah telah sesuai dengan kepentingan dan tujuan diberikannya pembiayaan atau justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan tujuan pembiayaan. Hal ini tentu bukan hal mudah bagi BMT dikarenakan minimnya personil staf yang ada untuk melakukan pengawasan tersebut.

Kedua, aspek yang perlu mendapat perhatian dari BMT untuk selalu diawasi agar dana pembiayaan yang telah disalurkan memberikan *profit margin* atau keuntungan bagi BMT adalah kondisi atau perkembangan usaha dari anggota. Perkembangan usaha bisa dilihat dari volume penjualan dan pembelian barang ataupun jasa oleh anggota dalam usahanya. Terakhir adalah aspek karakter dari anggota. Aspek ketiga ini merupakan aspek terpenting yang perlu mendapat pengawasan dari BMT, sebab walaupun penggunaan dana telah sesuai dan perkembangan usaha sangat prospektif tapi karakter dari anggota buruk terkait kemauannya untuk menunaikan kewajibannya dalam pembayaran angsuran pembiayaan yang diterimanya maka BMT akan kesulitan menagih dan menarik kembali dananya.

Kemudian selain melakukan pengawasan, BMT juga harus aktif melakukan pembinaan kepada anggota. Pembinaan yang dilakukan oleh BMT meliputi pembinaan berupa arahan kepada anggota dalam penggunaan dana pembiayaan, pembinaan melalui pelatihan pengembangan usaha anggota dan pembinaan terhadap karakter anggota dengan mengadakan pertemuan rutin dengan anggota. Pengawasan dan pembinaan ini tentunya bertujuan untuk kepentingan kedua belah pihak, satu sisi kepentingan BMT yang tentunya mengharapkan adanya bagi hasil dari pengelolaan dana BMT oleh anggota melalui skim pembiayaan dan disisi lain kepentingan anggota yakni meningkatkan produktifitas usaha anggota.

Upaya yang telah dilakukan BMT UGT Sidogiri Jakarta untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah selain telah menerapkan SOP pembiayaan yang ketat dan juga pola penagihan yang baik ialah dengan menerapkan sistem pengawasan dan pembinaan yang humanis dan mendidik. Kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Jakarta dapat dikelompokkan menjadi:

---

<sup>21</sup> Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003, h. 233.

### 1. Pengawasan aktif atau pengawasan langsung

Yaitu pengawasan oleh BMT yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung ke tempat usaha anggota. Pemeriksaan ini sangat penting karena dengan jalan inilah BMT dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya dari usaha anggota yang dibiayai dengan dana pembiayaan. Pengawasan ini dilakukan oleh staf AO SP (bagian pemasaran). Bagi anggota yang sistem pembayaran pembiayaannya cicilan setiap hari, maka pihak BMT dapat mengawasi perkembangan anggotanya atau mitranya. Karena setiap hari pihak BMT mendatangi mitranya tersebut. Dengan demikian secara langsung pihak BMT dapat membimbing sekaligus mengawasi perkembangan usaha anggota.

Pengawasan ini disebut sebagai *inspeksi on the spot*, artinya pengawasan ini sangat penting dilakukan karena dapat membantu BMT dalam mengambil langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan. Oleh karena itu *inspeksi on the spot* perlu dilakukan tidak hanya bersifat eksidentil tetapi harus juga dilakukan secara rutin. Hal ini ditujukan bagi semua anggota tidak terkecuali bagi anggota yang mengalami permasalahan dan pihak BMT juga harus melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan tersebut. Kunjungan kepada anggota yang dilakukan secara rutin setiap hari atau setiap bulan hingga bila terjadi permasalahan, maka pihak BMT UGT Sidogiri Jakarta dapat segera membantu mencari jalan keluar bagi nasabah.

Dengan kata lain, dari kunjungan ketempat anggota tersebut dapat mengetahui hal-hal apakah yang perlu mendapat bimbingan atau pembinaan. Pihak BMT juga dapat melakukan kegiatan *telephone call* kepada anggota jika anggota pembiayaan tersebut mengalami tunggakan dalam pembayaran cicilan. Selain itu *telephone call* juga dilakukan untuk menciptakan hubungan yang baik antara pihak BMT dan anggotanya selaku mitra.

### 2. Pengawasan administrasi

Yaitu pengawasan dimana BMT dalam memberikan pembiayaan kepada anggota harus mengawasi secara detail proses pembiayaan mulai dari pengajuan sampai dengan pencairan sehingga jika ada pihak yang melanggar kewenangannya dapat segera diketui dan dapat ditindak. Pengawasan yang dilakukan yaitu mulai pada saat proses pengajuan dengan cara memeriksa kelengkapan persyaratan hingga sampai pada tahap pencairan. Dan juga petugas administrasi ini harus memisahkan berkas-berkas tersendiri antara anggota, sehingga mudah dalam melakukan *review*. Pengawasan ini dilakukan oleh *teller* atau kasir. Pengawasan ini merupakan salah satu objek pengawasan pembiayaan untuk mengumpulkan kelengkapan surat-surat seperti KTP, KK dan surat-surat kelengkapan lainnya seperti pada saat pengajuan pembiayaan.

### 3. Pembinaan terhadap anggota

Pelaksanaan pengawasan harus disertai dengan pembinaan terhadap anggota. Tanpa adanya pembinaan maka pengawasan yang dilakukan tidak ada artinya. Pihak BMT UGT Sidogiri Jakarta tidak hanya semata-mata melakukan pemantauan terhadap pembayaran cicilan tetapi juga membantu memberikan masukan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anggota sedini mungkin.

Langkah-langkah yang dilakukan pihak BMT dalam mengatasi permasalahan

anggota, antara lain:

- a. Mengadakan penelitian apakah pembiayaan yang diberikan oleh BMT telah dipergunakan sesuai dengan syarat-syarat dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika terjadi penyimpangan, sampai seberapa jauh penyimpangan tersebut dapat ditolerir dengan memperhatikan risiko yang mungkin terjadi.
- b. Meneliti apakah asumsi-asumsi yang dijadikan dasar pertimbangan pemberian pembiayaan sesuai dengan kenyataan dilapangan.
- c. Membantu mencari jalan keluar ketika anggota menghadapi atau mengalami suatu masalah.

Pola pengawasan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Jakarta meliputi dua hal yakni pengawasan pra pembiayaan dan pasca pembiayaan. Pengawasan pra pembiayaan oleh BMT dilakukan ketika ada anggota yang mengajukan pembiayaan. Pihak BMT akan melakukan pengawasan dari awal pengajuan atau permohonan baik itu yang bersifat administratif maupun berkaitan dengan aspek syariah sampai pada proses pencairan dana pembiayaan kepada anggota. Aspek administratif yang diawasi adalah yang berkaitan dengan persyaratan dokumen baik yang bernilai legal seperti surat perjanjian ataupun yang bersifat kelengkapan data pribadi seperti fotocopy KTP dan lainnya. Sedangkan pengawasan yang bersifat syariah seperti proses akad dari produk pembiayaan itu sendiri, dan ini tentu dilakukan oleh dewan pengawas syariah yang ditunjuk langsung oleh pengurus pusat.

Kemudian untuk pengawasan pasca pembiayaan dilakukan ketika dana pembiayaan itu sudah dicairkan kepada anggota. Pengawasan dilakukan dan difokuskan pada pembayaran angsuran oleh anggota dan pengawasan pada perkembangan usaha anggota. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan kepala cabang bapak Ahmad Fauzi sebagai berikut :

*Pengawasan yang kami lakukan disini meliputi pengawasan pra pembiayaan dan pasca pembiayaan. Pengawasan pra pembiayaan kami fokuskan dengan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan seperti fotocopy KTP , KK dan lainnya. serta dokumen-dokumen perjanjian yang harus ditandatangani oleh anggota penerima pembiayaan. Sedangkan pengawasan pasca pembiayaan kami lakukan dengan mengecek data pembayaran angsuran pembiayaan anggota melalui kartu angsuran ataupun melalui computer. Kemudian untuk pengawasan terhadap perkembangan usaha anggota kami lakukan dengan melakukan obrolan kecil atau wawancara dengan anggota atau berkunjung langsung ke tempat usaha anggota. Hal ini kami lakukan untuk mengantisipasi kolektabilitas dana pembiayaan BMT yang telah disalurkan.*

Pembinaan yang dilakukan oleh BMT ini lebih difokuskan untuk pengelola dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara priodik oleh pengurus pusat terkait pengelolaan BMT, sedangkan untuk anggota belum ada program pembinaan khusus terkait pengembangan usaha ataupun pengelolaan manajemen keuangan usaha anggota. Sebagaimana diungkapkan oleh kepada cabang bapak Ahmad Fauzi ketika peneliti wawancarai mengenai program pembinaan untuk anggota sebagai berikut :

*Di BMT kami memang hingga saat ini belum ada program khusus untuk pembinaan kepada anggota terkait pengembangan usaha ataupun manajemen keuangan usaha anggota. Saat ini kami masih berfokus pada program pembinaan untuk pengelola baik*

*dari tingkat staf maupun manajemen.*

Dari yang diungkapkan kepala cabang tersebut di atas terlihat bahwa BMT UGT Sidogiri belum memiliki sistem pengawasan dan pembinaan yang cukup baik. Semua masih bersifat manual belum ada bantuan teknologi yang bisa mempercepat pekerjaan dalam melakukan pengawasan, walaupun tentunya hal ini masih dapat dimaklumi karena anggota yang masih belum terlalu banyak seperti nasabah yang ada pada perbankan. Terlebih lagi terkait pembinaan kepada anggota yang memang belum ada, hal tersebut berarti BMT belum sepenuhnya dapat dikatakan memainkan perannya secara maksimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.

## KESIMPULAN

Manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri cabang Tanjung Priok Jakarta melalui tiga proses yaitu: *Pertama*, Proses identifikasi risiko melalui penerapan SOP pembiayaan ke dalam 10 tahapan, yaitu (1) pendaftaran menjadi anggota, (2) pengajuan permohonan pembiayaan, (3) kelengkapan persyaratan dan dokumen, (4) pemeriksaan dokumen, (5) survey dan wawancara, (6) analisis data, (7) keputusan dewan komite, (8) penyerahan jaminan, (9) saksi dan akad, (10) pencairan dana pembiayaan. *Kedua*, Proses penilaian dan mitigasi risiko melalui pola penagihan atas pembiayaan yang diberikan. Pihak BMT menerapkan beberapa langkah dalam melakukan penagihan terhadap anggota atas pembiayaan yang diberikan ketika terjadi masalah atau macet dalam angsuran pembayaran yang telah disepakati. *Ketiga*, Proses pemantauan dan pelaporan melalui sistem pengawasan dan pembinaan kepada anggota penerima pembiayaan. BMT UGT Sidogiri cabang Tanjung Priok Jakarta dalam melakukan pengawasan dan pembinaan ditujukan tidak hanya kepada usaha anggotanya namun juga karakter dari anggotanya, hal ini dilakukan mulai dari awal proses pengajuan pembiayaan, pembayaran angsuran sampai kepada penggunaan dana pembiayaan oleh anggota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amin, Mufham. 2006. *Manajemen Pengawasan Refleksi dan Kesaksian Seorang Auditor*, Ciputat: Kalam Indonesia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bakhri, Mokh. Syaiful. 2011. *Sukses Ekonomi Syariah di Pesantren: Belajar dari Kopontren BMT MMU Sidogiri dan Koperasi BMT UGT Sidogiri*, Sidogiri: Cipta.
- Indroes, Ferry N. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarmanto A. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasidi. 2010. *Manajemen Risiko*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Retnadi, Djoko. 2008. *Prospek Keuangan Mikro: Pengusaha Mikro Kian Menjadi Rebutan*, dalam Info Bank, November.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press.

Rohmaniyah, Wasilatur. 2017. *Pengembangan Baitul Mal Wal Tamwil Berbasis Nilai-nilai Santri (Studi Pada BMT Sidogiri)*, Ciputat: Semesta Karya Pratama.

Suhardjono. 2003. *Manajemen Pengkreditan Usaha kecil dan Menengah*, Yogyakarta: YKPN.